



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nazaruddin



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KIP Kota Subulussalam perlu menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Subulussalam.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilih Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwako Subulussalam adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Subulussalam untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwako Subulussalam.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang mencalonkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam tahun 2024.
4. Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam yang disebut KIP Kota, adalah Lembaga penyelenggara Pilwako Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
5. Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam yang disebut KIP Kota, adalah Lembaga penyelenggara Pilwako Subulussalam pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat kampung.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggaraan

1. Pilwako Subulussalam dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwako Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian Hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Akuntabel;
 - i. Efektif
 - j. Efisien; dan
 - k. Aksesibel.

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilwako Subulussalam terdiri dari:
 - a. Tahapan persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan peraturan penyelenggaraan Pilwako Subulussalam;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilwako Subulussalam;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilwako Subulussalam;
 - 7) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4); dan
 - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilwako Subulussalam;
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pilwako Subulussalam Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwako Subulussalam Tahun 2024.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nazaruddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jum'at, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILWAKO SUBULUSSALAM		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILWAKO SUBULUSSALAM		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILWAKO SUBULUSSALAM	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jum'at, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
1	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Kamis, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
5.	UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 5 September 2024
6.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
7.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
8.	MASA TENANG	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024
9.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
10.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
11.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
12.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETAN HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
13.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	1) TIDAK ADA PERMOHONAN PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih	
	2) ADA PERMOHONAN PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nazaruddin